SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 180/ 22 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR NOMOR 180/ 21 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dalam rangka evektivitas pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, pada Diktum KESATU dan KELIMA perlu diubah, sehubungan hal tersebut diinstruksikan kepada:

1. para Kepala Perangkat Daerah;
2. para Kepala Desa/Lurah;

Sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing untuk:

KESATU : Mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan/les) dilakukan secara daring (*online*) dengan melarang tatap muka dalam bentuk apapun (*visitasi,* penyerahan tugas, *ekstrakurikuler* dan sejenisnya);
b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);

Alamat : Jalan Lawu No. 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id. Email : bupati@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
   1) esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
   2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya atau karena tuntutan kondisi kerja yang membutuhkan ketersediaan personil yang memadai diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
   3) kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
   4) semua kegiatan usaha/tempat usaha/ pertokoan/pasar rakyat/pasar swalayan serta usaha bidang perdagangan barang/jasa lainnya dibatasi jam operasional sampai pukul 17.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
   5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam,
d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (restoran/rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya) hanya menerima *delivery/take away* dan tidak melayani makan/minum ditempat (*dine-in*);

e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada Diktum KESATU huruf c angka 4) dan d;
f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
h. fasilitas umum (area publik, alun-alun, lapangan, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) termasuk tempat-tempat hiburan ditutup sementara;
i. kegiatan/tempat penyelenggaraan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara;
j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
k. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan/minum ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan dibawa pulang;
l. membatasi aktivitas/kegiatan masyarakat keluar rumah mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan beraktivitas kembali di pagi hari keesokan harinya kecuali untuk kepentingan yang sifatnya darurat/mendesak;

m. menghimbau kepada masyarakat agar mulai pukul 18.00 WIB untuk membaca kitab suci agama masing-masing serta berdoa sebagai wujud ikhtiar/upaya secara spiritual agar pandemi COVID-19 dapat berangsur-angsur menurun tingkat penyebarannya;

n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:

   1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
   2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut;
   3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi (Solo Raya); dan
   4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,

o. wajib memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan

p. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

KELIMA : Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini, untuk:

a. pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, dan transportasi uimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan

sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
   1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
   2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
   3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan dan
   4) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID- 19)*.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Juli 2021
BUPATI KARANGANYAR,
TTD

JULIYATMONO

Tembusan:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Kajari Karanganyar;
4. Kapolres Karanganyar; dan
5. Dandim 0727 Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SETDA

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009